



GUBERNUR BALI

- Yth. :
1. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
 2. Bupati/Walikota se Bali;
 3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali - NTB;
 4. Ketua Umum DPD ORGANDA Bali;
 5. Ketua Umum DPD APTRINDO Bali;
 6. Ketua Umum DPD GAPASDAP Bali;
 7. Ketua Umum ALFI Bali
 8. Masyarakat Pelaku Perjalanan Angkutan Barang

SURAT EDARAN

NOMOR B.34.551.2/3177/UPTD.PPLAJ/DISHUB TAHUN 2022

TENTANG
PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DAN LOGISTIK
PADA PINTU MASUK PROVINSI BALI

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali;

Pertimbangan :

1. Perlunya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dimensi dan berat kendaraan serta kesesuaiannya dengan kelas jalan guna mengurangi resiko terkait kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan dini infrastruktur jalan di Provinsi Bali;
2. Perlunya pengetatan pengawasan dan pengendalian tata cara muat angkutan barang sesuai kelas jalan yang ada di wilayah Provinsi Bali untuk meningkatkan keberlanjutan infrastruktur jalan di Provinsi Bali;
3. Perlunya pendataan dan pengawasan distribusi barang dan logistik untuk memastikan ketersediaan pasokan barang dalam rangka pengendalian inflasi dan pengembangan kebijakan produksi maupun pasar komoditi di Provinsi Bali;

Dengan dasar dan pertimbangan di atas, Pemerintah Provinsi Bali dengan ini memberlakukan pengendalian angkutan barang dan logistik pada Pintu Masuk Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku Perjalanan Angkutan Barang :


- a. Wajib membawa dokumentasi berupa Surat Muatan (*manifest*) Barang/logistik yang melekat pada kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk pengangkutan barang keluar/masuk Bali yang memuat informasi mengenai perusahaan/operator kendaraan, data kendaraan, awak kendaran, jenis barang, berat, asal dan tujuan barang, waktu keberangkatan dan perkiraan kembali;
- b. Surat Muatan ditunjukkan kepada petugas pengawas pada Pos Penimbangan atau Pos Pantau Angkutan Barang Pintu Masuk Bali untuk dapat dilakukan verifikasi kesesuaiannya;
- c. Untuk kemudahan, keamanan, dan integrasi data Angkutan Barang/Logistik, pembuatan manifest sebagaimana dimaksud huruf a diatas, wajib dilakukan secara elektronik (*e-manifest*) dengan menggunakan aplikasi pembuat e-manifest yang telah terverifikasi dan terintegrasi dengan platform Monitoring Angkutan Barang **PANBALI** milik Pemerintah Provinsi Bali,
- d. Pelaku perjalanan angkutan barang yang belum memiliki akun pembuat *e-manifest* sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, dapat membuat *e-manifest* langsung pada platform PANBALI.
- e. Wajib memastikan agar kendaraan yang digunakan dan muatan yang diangkut memenuhi ketentuan peraturan perundangan, atau sesuai ketentuan kelas jalan yang akan dilalui sehingga terhindar dari pelanggaran ukuran dan/atau muatan lebih.

2. **Organisasi, Asosiasi Pengusaha Angkutan dan Jasa Transportasi, seperti Organda, Gapasdap, Aprindo, dan ALFI/ILFA, agar**
 - a. Membantu melakukan sosialisasi dan penyebarluasan tentang pelaksanaan SE ini kepada seluruh anggota perkumpulan dan dapat berperan sebagai media komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan pengendalian angkutan barang di Provinsi Bali.
 - b. Membantu untuk memfasilitasi seluruh anggota organisasi, asosiasi, dan pengusaha angkutan barang dalam pembuatan e-manifest angkutan barang serta memastikan ketertiban pelaksanaan pencatatan angkutan barang di internal organisasi masing-masing;
3. **Dinas Perhubungan Provinsi Bali, agar:**
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan barang dengan melibatkan kerjasama dan peran serta seluruh pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha angkutan barang untuk mematuhi Surat Edaran ini;
 - b. Memastikan seluruh kendaraan angkutan barang yang akan masuk dan/atau keluar Bali untuk membuat *e-Manifest* barang menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan PANBALI dan melaksanakan pengelolaan data untuk kepentingan pengembangan kebijakan pengendalian logistik maupun angkutan barang di Bali.
 - c. Membentuk tim admin untuk operasional platform PAN BALI serta pengelolaan data dan informasi hasil pengendalian angkutan barang yang dihasilkan;
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan terhadap barang masuk dan barang keluar Provinsi Bali sebagai informasi dalam rangka pengendalian inflasi maupun menjamin ketersediaan bahan pokok atau produk yang diperlukan masyarakat untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Bali;
 - e. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaku perjalanan angkutan barang di Pulau Bali dan memberikan saran tindakan yang perlu diberlakukan bagi pelanggaran muatan lebih dan tindakan pidana terkait dimensi kendaraan barang di Pulau Bali;
4. **Walikota dan Bupati agar memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Bali, untuk:**
 - a. Meningkatkan pencatatan dan melaporkan perusahaan atau pelaku angkutan barang yang terindikasi melakukan pelanggaran muatan lebih kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 - b. Melakukan pengujian secara ketat dan tidak menerbitkan surat lulus uji terhadap mobil barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan terutama terkait pelanggaran ukuran.
 - c. berkoordinasi dengan Kepolisian dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih.

5. **Balai Pengelola Transportasi Darat XII Provinsi Bali-NTB, melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), agar :**
- a. Meningkatkan intensitas pengawasan angkutan barang baik yang masuk maupun keluar Pulau Bali;
 - b. Melakukan verifikasi *e-manifest Angkutan Barang* yang telah dikirim oleh Platform Monitoring Angkutan Barang PANBALI ke sistem JTO UPPKB sesuai kewenangannya;
 - c. Membantu membuat *e-manifest* di wilayah kerja UPPKB kepada pelaku perjalanan angkutan barang (awak kendaraan) yang belum memiliki *e-manifest*;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih di wilayah kerja UPPKB.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan, dengan masa transisi selama dua bulan sebagai masa sosialisasi dan uji coba. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

 **GUBERNUR BALI**

WAYAN KOSTER